



## INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 07 /B/INST/BT/1986.

Tentang : PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN PESAWAT RADIO VHF DI KECAMATAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Mimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi lewat pesawat Radio VHF serta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan tugas, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Peningkatan pendaya gunaan pesawat Radio VHF di Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- ingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Nomor 12,13,14 dan 15.

3. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 01/B/Inst/Bt/1983 tentang Penggunaan /Perawatan pesawat VHF.

### MENGINSIRUKSIKA

#### I. Kepada Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk:

1. Meningkatkan pendayagunaan pesawat Radio VHF di Kecamatan dengan Wajib diudara selama 24 Jam menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi ini.
2. Memberikan laporan semua kegiatan pengiriman dan penerimaan berita, laporan setiap adanya kerusakan yang timbul pada pesawat Radio VHF serta setiap perubahan petugas Operator Radio VHF Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Cq Bagian Umum Setkab. Daerah Tingkat II Bantul.

II. Instruksi . . . . .

- II. Instruksi ini berlaku surut sejak tanggal  
15 - Januari - 1986.
- III. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana  
mestinya.

Dikeluarkan di : Bantul.  
Pada tanggal : 14 MAR 1986



SENARAI INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Wakil Bupati DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
Kepala Itwilcab. Daerah Tingkat II Bantul.  
Kepala Bagian Umum Humas & Protokol Setkab.  
Daerah Tingkat II Bantul.

bm

*Bantul* L A M P I R A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 07 /B/Inst/Bt/1986.

TENTANG : PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN PESAWAT RADIO VHF DI KECAMATAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

I. Untuk menjaga jangan sampai terjadi kerusakan Pesawat Radio VHF, maka penggunaan Pesawat Radio tersebut selama 24 Jam perlu diatur sebagai berikut :

1. Jam : 06.00 - 07.00 ( tidak diudara ).
2. Jam : 14.00 - 15.00 ( tidak diudara ).
3. Jam : 18.00 - 19.00 ( tidak diudara ).
4. Jam : 23.00 - 24.00 ( tidak diudara ).

II. Khusus setiap hari JUM'AT penggunaan Pesawat Radio VHF diatur sebagai berikut :

1. Jam : 06.00 - 07.00 ( tidak diudara ).
2. Jam : 11.00 - 13.00 ( tidak diudara ).
3. Jam : 18.00 - 19.00 ( tidak diudara ).
4. Jam : 23.00 - 24.00 ( tidak diudara ).

Bantul, 14 MAR 1986

